

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Implementasi Akad BBA dan Murabahah

1. Pengertian Implementasi

Implementasi memiliki banyak pengertian menurut para ahli diantaranya menurut Purwanto dan Sulistyastuti, implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”.¹ Sedangkan menurut Agustino, “implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”.²

Secara sederhana implementasi bisa diartikan penerapan atau pelaksanaan. Pendapat Cleaves yang secara tegas menyebutkan bahwa: Implementasi itu mencakup “Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik”. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.³ Dari berbagai definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

¹ Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hal. 21

² Agustiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan VanHorn*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), hal 58

³ Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008), hal. 187

B. Implementasi BBA dan Murabahah

1. Pengertian Bai' Bitsaman Ajil


Bai' Bitsaman Ajil merupakan pembelian barang ataupun jasa yang diinginkan nasabah dengan cara pembayarannya dicicil maupun diangsur. Dalam pembelian barang tersebut pihak bank/BMT memberikan surat kuasa kepada nasabah untuk pembelian barang tersebut yang diatas namakan pihak bank/BMT. Apabila nasabah ingin meminjam dengan bentuk uang maka pihak bank/BMT akan memberikan uang sejumlah harga barang yang diinginkan nasabah. Setelah barang tersebut dibeli nasabah maka, pihak bank/BMT akan menjelaskan harga pokok pembelian ditambah keuntungan (margin) yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam proses pembayarannya pihak nasabah harus mencicil ataupun mengangsur sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak. Dengan kata lain, bai' bitsaman ajil adalah jual beli suatu barang yang menyebutkan harga pokok pembelian ditambah dengan keuntungan (margin) yang sudah ditentukan kedua belah pihak dan pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil maupun diangsur.⁴

Ada beberapa kaidah-kaidah khusus yang berkaitan dengan Bai' bitsaman Ajil sebagai berikut:

- a. Harga barang yang bertransaksi menggunakan akad bai' bitsaman ajil bisa ditentukan lebih tinggi dari pada transaksi tunai. Apabila harga tersebut sudah ditentukan maka, harga tidak bisa diubah lagi.
- b. Jangka waktu pengambilan dan jumlah cicilan yang sudah ditentukan bersama sesuai kesepakatan.

⁴ Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Cet, 3* (Yogyakarta: EKONISIA, 2004) hal. 101

c. Apabila nasabah tidak dapat membayar tepat waktu yang sudah disepakati maka,



pihak

BMT

akan

mengambi

l jalan lain

yang lebih

bijaksana.

Jalan apapun yang ditempuh BMT tidak akan memberi sanksi atau harga ulang dari akad yang sama.⁵

Bai' Bitsaman Ajil (BBA) ialah jual beli dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan (margin) yang sudah ditentukan kemudian pembayarannya ditentukan berdasarkan jatuh tempo yang sudah disepakati bersama. Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil menunjukkan untuk anggota yang ingin membeli barang modal usaha atau untuk investasi lainnya. Pembiayaan ini mempunyai sifat seperti kredit investasi yang diberikan oleh bank konvensional. Jadi Bai' Bitsaman Ajil ialah akad jual beli, dimana pihak BMT sebagai penyedia modal usaha anggotanya kemudian proses pembayarannya dilakukan dengan cara mencicil maupun mengangsur sesuai kesepakatan bersama. Setelah itu anggota harus mengembalikan uang tersebut berdasarkan harga barang dan ditambah mark up yang sudah disepakati bersama.⁶

Berikut proses pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil:

2. Rukun dan Syarat Bai' Bitsaman Ajil

⁵ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 23

⁶ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 119

Rukun dan Syarat Bai' Bitsaman Ajil yang harus dipenuhi dalam melakukan Transasaksi jual beli sebagai berikut:

- a) Penjual dan Pembeli merupakan orang yang terlibat secara langsung dengan cara berakad
- b) Sighat Ijab dan qobul merupakan suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi maksudnya pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan barang, baik dikatakan oleh orang pertama ataupun orang kedua, sedangkan qobul merupakan pernyataan dari orang yang menerima barang.
- c) Barang yang diperjual belikan merupakan sesuatu yang hendak diakadkan.
- d) Tsaman (Harga barang) merupakan uang ataupun barang yang wajib dibayarkan oleh pembeli kepada penjual sebagai imbalan atas objek yang sudah dibelinya.

Ada beberapa syarat yang sesuai dengan jual beli yang sudah ada diatas sebagai berikut:

- 1) Syarat sah yang berkaitan dengan penjual dan pembeli sebagai berikut:
 - a) Berakal, apabila orang tersebut gila dan bodoh maka, tidak akan sah jual belinya.
 - b) Kemauan sendiri dan tidak dipaksa.
 - c) Baligh, apabila orang tersebut belum baligh (Masih anak-anak) maka tidak sah dalam melakukan transaksi. Bisa dikatakan baligh apabila sudah cukup dewasa.⁷
- 2) Syarat sah yang berkaitan dengan ijab qobul sebagai berikut:
 - a) Orang yang mengucapkan sudah dewasa atau baligh dan berakal.
 - b) Ijab dan qobul bisa dilakukan apabila kedua belah pihak sedang melakukan jual beli ada dan membicarakan berdasarkan topik yang sama.⁸
- 3) Syarat sah barang yang di perjual belikan sebagai berikut:

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), hal. 279

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hal. 116

- a) Suci, barang yang di perjual belikan tidak sah apabila barang tersebut najis.
 - b) Ada manfaatnya, barang tersebut dilarang dijual belikan apabila barang tersebut tidak bermanfaat bagi orang lain.
 - c) Barang yang diperjual belikan harus milik si penjual bukan milik orang lain.⁹
- 4) Syarat sah Tsaman (Harga Barang) sebagai berikut:
- a) Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
 - b) Barang tersebut harus asli milik si pemilik bukan milik wakilnya.
 - c) Barang akan diberikan pada saat adanya kesepakatan akad, kemudian untuk pembayaran barang tersebut bisa dicicil sesuai jatuh tempo.¹⁰

3. Cara perhitungan margin Bai' Bitsaman Ajil

Perhitungan pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil menggunakan sistem jual beli, dimana sistem jual beli tersebut pihak BMT harus menyediakan barang modal atau barang untuk investasi. Oleh karena itu, pihak BMT harus menetapkan harga jual dimana harga jual tersebut ialah penjumlahan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang sudah disepakati.¹¹

$\text{Harga Jual} = \text{Harga Pokok Kopsyah} + \text{Margin}$
--

4. Skema Bai' Bitsaman Ajil

Maksud dari skema di atas sebagai berikut:

- a. Anggota menemukan aset, misalnya aset x yang ingin dimiliki atau pun yang ingin dibeli nasabah tersebut.

⁹ *Ibid*, hal. 119

¹⁰ *Ibid*, hal. 281

¹¹ Wirandhyka Ayu Trianggi, *Penerapan Akad Bai' Bitsaman Ajil (BBA) dan Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja Usaha kecil Menengah (UKM) dalam Meningkatkan Pendapatan di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung*, (Tulungagung:Skripsi tidak diterbitkan, 2020)

- b. Pihak koperasi membelikan aset x tersebut yang diinginkan anggota dari pemilik aset A, misalnya dengan harga Rp. 100 juta.
- c. Kemudian pihak koperasi menjual kembali aset x tersebut kepada anggota dengan harga pokok di tambah dengan keuntungan (margin) yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak misalnya Rp. 120 juta.
- d. Anggota membayar harga aset x tersebut dengan harga Rp. 120 juta dengan cara dicicil sesuai kesepakatan kedua belah pihak.¹²

5. Penerapan Akad Bai' Bitsaman Ajil

Bai' Bitsaman Ajil akan sah apabila waktu pembayaran sudah ditentukan secara pasti, seperti halnya dengan menyebutkan periode waktu secara pasti. Misalnya 2 atau 3 bulan mendatang, jika jangka waktu pembayaran tersebut melampaui batas maka, akad pembayaran Bai' Bitsaman Ajil akan dibatalkan.

Mekanisme dari produk Bai' Bitsaman Ajil sebagai berikut:

- 1) Anggota mengajukan secara rinci kebutuhan barang yang ingin dibeli. Bapak Arianto Lubis selaku kepala cabang Kopsyah menjelaskan bahwa anggota sebelum datang ke Kopsyah anggota sudah merencanakan barang apa yang harus dibeli. Kemudian anggota datang ke Kopsyah untuk mengajukan rincian barang tersebut. Kalau di Kopsyah sistemnya tidak memberikan uang secara langsung karena, uang sifatnya ribawi. Oleh karena itu pihak Kopsyah mempunyai prinsip untuk langsung membelikan barang yang dibutuhkan anggota.
- 2) Pihak Kopsyah memberikan pembiayaan Bai' bitsaman Ajil dengan perjanjian sesuai kesepakatan Kopsyah dan anggota termasuk juga keuntungan untuk Kopsyah. Jadi, pihak anggota setelah memberikan pembiayaan tersebut harus

¹² Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 21

menyetujui kesepakatan dari Kopsyah termasuk keuntungan yang sudah ditentukan pihak Kopsyah. Bai' Bitsaman Ajil dan Murabahah merupakan sama-sama akad jual beli berdasarkan jatuh tempo.

- 3) Pihak Kopsyah akan membeli barang yang diinginkan anggota dari penjual secara tunai, termasuk keuntungan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Jadi, salah satu perwakilan dari pihak Kopsyah membelikan barang yang diinginkan anggota ke agen penjualan barang tersebut kemudian pihak Kopsyah menjualnya kembali ke anggota secara tempo dan itu pun juga sudah termasuk keuntungan yang sudah ditentukan.
- 4) Pihak Kopsyah menjual barang tersebut kepada anggota dengan harga yang sudah disepakati, termasuk keuntungan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Jadi, setelah terjadi akad dan keuntungan sudah disepakati kemudian bedanya dengan jual beli murabahah itu terletak pada pembayarannya. Kalau pembayarannya jual beli murabahah itu secara tunai setelah terjadinya akad.
- 5) Pembayarannya sesuai dengan jatuh tempo yang sudah ditetapkan dari awal dan bisa dibayar sesuai cicilan dan jatuh tempo yang sudah ditentukan. Jadi, pihak anggota dalam pembayarannya dilakukan dengan cara diangsur sesuai jatuh tempo yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak.

C. Murabahah

1. Pengertian Murabahah

“Murabahah” dalam bahasa Arab yang artinya jual beli amanah.¹³ Akad Murabahah merupakan akad jual beli di mana pihak BMT harus menyebutkan harga asal ditambah margin yang sudah ditentukan kepada anggota. Secara istilah menurut para ulama bahwa murabahah

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal.11

merupakan akad jual beli dengan keuntungan yang sudah di sepakati kedua belah pihak. Kemudian pihak BMT harus menyebutkan harga asli di tambah keuntungan yang sudah di sepakati kedua belah pihak. Jadi, yang menjadi karakteristik dari akad murabahah ialah pihak BMT harus menyebutkan harga pokok pembelian ditambah margin yang sudah di tentukan pihak BMT dan anggota.¹⁴

Murabahah dalam prakteknya adalah jual beli barang sebesar harga beli di tambah dengan keuntungan (margin) yang sudah di sepakati. Di mana BMT harus memberitahukan kepada anggota mengenai harga beli produk dan di tambah dengan keuntungan yang di tambahkan dengan harga perolehan tersebut. Kemudian untuk pembayarannya sejumlah harga beli oleh anggota bisa di lakukan secara tunai atau pun tangguh sesuai batas waktu yang sudah di tentukan bersama berdasarkan pada aturan atau ketentuan yang berlaku bersama berdasarkan pada peraturan atau ketentuan yang berlaku baik itu berupa undang-undang maupun fatwa DSN.

2. Rukun Murabahah

Rukun murabahah merupakan akad jual beli yang melibatkan *Bai'* (Penjual), *Masytari* (Pembeli), *Mabi'* (Barang yang di perjual belikan), *Tsaman* (Harga Barang), *Ijab qobul* (Pernyataan serah terima).¹⁵


3. Pembiayaan Murabahah

Dapat diketahui bahwa pembiayaan menurut Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Lembaga pembiayaan pasal 1 butir 2 ada sedikit perbedaan ialah pada kegiatan yang berbentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung. Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyedia uang atau pun tagihan kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang

¹⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT.Rajawali Pers), hal. 340

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Pres, 2010), hal. 70-75

mewajibkan pihak yang di biyai untuk mengembalikan uang atau pun tagihan tersebut setelah



murabahah di atas adalah anggota memenuhi terlebih dahulu persyaratan yang ada di Kopsyah kemudian kopsyah membelikan barang ke agen penjualan barang. Setelah itu ada perjanjian akad antara pihak Kopsyah dengan anggota, Kalau barang akan di kirim pihak penjual ke anggota. Kemudian pihak dokumentasi atau tanda bukti bahwa barang tersebut sudah di kirim. Lalu dokumentasi tersebut di kirim kan kepada pihak Kopsyah untuk tanda bukti. Setelah semua sudah terlaksana maka, pihak anggota harus mencicil pembayarannya kepada pihak anggota sesuai kesepakatan dari awal perjanjian akad.¹⁷

¹⁶ Ahmad Supriyadi, Tesis "Kontruksi Hukum Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, (Yogyakarta: Menurut UU No. 10 tahun,1998), hal. 5

¹⁷ Ibid, hal. 350

Dalam praktek Bai' Bitsaman Ajil, untuk pengadaan barang pihak BMT akan kerepotan apabila harus bolak-balik ke agen penjual barang untuk membelikan barang yang dibutuhkan anggota. Oleh karena itu pihak BMT mewakilkan pembelian barang tersebut kepada anggota dengan syarat harus mengganti terlebih dahulu akad bai' ke dalam akad wakalah atau ijarah berdasarkan jangka waktu yang sudah di tetapkan pihak BMT kepada anggota. Maksud dari akad wakalah ialah pihak BMT minta tolong kepada anggota untuk membelikan barang yang diinginkan anggota tetapi barang tersebut di atas namakan pihak BMT, anggota hanya dititipi saja untuk membelikan barang tersebut. Setelah itu pihak BMT akan memastikan bahwa barang tersebut sudah dibelikan salah satunya anggota harus menunjukkan nota pembelian barang kepada pihak BMT. Hal tersebut untuk menghindari hal yang tidak diinginkan BMT sehingga pembelian barang tersebut akan menjadi tanggungan pihak anggota untuk mengembalikan pinjaman kepada BMT berdasarkan keuntungan yang sudah ditentukan pihak BMT dan pihak anggota setuju dengan tanggungan yang nantinya anggota bayar. Pembayarannya dilakukan dengan cara diangsur sesuai kesepakatan. Kemudian untuk konsep praktik murabahah pihak BMT membelikan terlebih dahulu barang yang diinginkan anggota kemudian pihak BMT menjualnya kembali kepada anggota berdasarkan harga jual di tambah keuntungan yang sudah disepakati antara pihak BMT dan anggota. Setelah itu pembayarannya dilakukan dengan cara di cicil atau diangsur sesuai jangka waktu yang sudah ditetapkan. Apabila pihak anggota telat dalam pembayarannya maka, pihak BMT akan memberikan tambahan waktu untuk mencicil tanggungan tersebut sampai lunas.¹⁸

¹⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat Ed. 1*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 210

D. Peningkatan Ekonomi

1. Pengertian Ekonomi

Menurut Sukirno, pertumbuhan ekonomi adalah suatu perkembangan kegiatan ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu yang menyebabkan pendapatan nasional riil semakin berkembang. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa presentasi kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya.¹⁹

Pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi modern adalah perkembangan dalam perekonomian yang dapat menyebabkan barang dan jasa yang di diproduksi dalam masyarakat meningkat yang selanjutnya di iringi dengan peningkatan. Islam memandang pertumbuhan ekonomi sebagai syarat nilai yaitu suatu peningkatan yang di alami oleh faktor produksi dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut memasukkan barang yang terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan manusia serta barang yang tidak halal yang dapat merugikan masyarakat.²⁰

Dalam suatu kegiatan oprasionalnya BMT berfungsi sebagai peningkatan usaha produktif dan investasi anggota antara lain: untuk mendorong kegiatan ekonomi anggota. Oleh karena itu BMT mengadakan sistem bagi hasil guna menunjang kemampuan anggota terutama pada pengusaha kecil kegiatan tersebut sudah sedikit membantu dan berdampak positif bagi anggota yang khususnya berpengusaha kecil untuk meningkatkan usahanya.

¹⁹ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi:Teori Pengantar*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Pustaka, 2004), hal. 304-305

²⁰ Irdlon Sahil, *Potensi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, (Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman, Vol.5 No.2, 2019) hal. 36

BMT muncul sebagai salah satu lembaga keuangan yang didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan dan juga meningkatkan perekonomian anggota. Terutama anggota yang memiliki usaha kecil yang memiliki masalah dalam modal usaha.²¹

Menurut Ridwan, Lembaga Keuangan Syari'ah yang bergerak di sektor mikro. BMT mempunyai beberapa fungsi dan peran penting untuk mendukung peningkatan ekonomi rakyat. Beberapa prinsip BMT bisa berjalan dengan baik apabila fungsi tersebut juga dilaksanakan dengan tata kelola dan prosedur yang baik. Prinsip dari BMT tersebut antara lain:

- 1) Dapat mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi dan kemampuan potensi anggota, kelompok anggota BMT dan daerah kerjanya.
- 2) Dapat meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma (program kelompok usaha muamalat) menjadi lebih profesional dan islami, sehingga semakin kuat dan tangguh dalam menghadapi kesejahteraan persaingan global.
- 3) Dapat menunjang dan perubahan gerakan potensi masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.
- 4) Dapat menjadi perantara keuangan (financial intermediary) antara agniya (orang yang punya kelebihan materi) sebagai shahibul maal, dengan du'afa (orang yang kekurangan materi) sebagai mudharib, terutama untuk dana sosial seperti infak, sedekah, wakaf, hibah, dan lain-lain.
- 5) Dapat menjadi perantara keuangan (financial intermediary) antara pemilik modal (shahibul maal), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan penggunaan dana (mudharib) yang digunakan untuk meningkatkan usaha produktif.²²

²¹ Perwataatmadja Karnaeen A, *Membumikan Ekonomi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hal. 250

2. Peran BMT dalam meningkatkan perekonomian masyarakat

Dapat kita ketahui bahwa, keberadaan BMT setidaknya harus mempunyai beberapa peran dalam meningkatkan perekonomian rakyat antara lain:

- 1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syariah (ribawi). Pihak BMT harus sering aktif dalam melakukan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat agar mereka mengerti apa itu arti menjalankan praktik ekonomi syariah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti melakukan pelatihan mengenai bertransaksi menggunakan cara syariah. Seperti halnya bertransaksi dengan tanda bukti yang jelas, bahaya praktik kecurangan dalam bertransaksi, harus jujur terhadap anggota atau nasabah.
- 2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil mikro. Sebagai lembaga perantara yang bergerak di bidang keuangan mikro, BMT harus bersikap aktif dalam mendampingi, membina, dan pengawasan terhadap usaha anggota atau masyarakat umum.
- 3) Membantu masyarakat dalam melepaskan ketergantungan pada rentenir. Masyarakat kecil yang masih tergantung pada rentenir di sebabkan karena mereka sebagai rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat yang membutuhkan dana dengan cepat, tanpa harus ada persyaratan yang rumit. Dalam mengatasi masalah masyarakat yang sudah terkait dengan rentenir maka, pihak BMT harus bisa melayani masyarakat dengan sebaik mungkin. Misalnya pihak BMT harus selalu siap dalam urusan dana yang di butuhkan masyarakat, kemudian pihak BMT harus

²² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, Cet.2, 2005), hal.130-131

mempunyai tatanan organisasi yang bisa dijadikan tanggung jawab anggota dan pengelola sistem manajemen harus profesional.

- 4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Pihak BMT harus mampu melayani kebutuhan masyarakat pengusaha kecil tanpa harus membedakan dari segi materi. Kemudian untuk penyaluran zakat, infak, dan juga shadaqoh harus merata untuk menjaga keadilan ekonomi masyarakat yang membutuhkan.²³

3. Permasalahan Peningkatan Ekonomi

Ada beberapa faktor internal yang menjadikan problematika operasional di Indonesia sebagai berikut:

- 1) Kurangnya modal dan sumber pendanaan yang dimiliki
- 2) Rendahnya performa staff BMT
- 3) Tidak adanya inovasi pada produk BMT
- 4) Kurangnya fasilitas yang berbasis teknologi informasi yang digunakan BMT

Kemudian setelah munculnya faktor internal yang menjadikan problematika operasional ada juga faktor eksternal yang muncul dari BMT antara lain:

- 1) Kurangnya persaingan sesama BMT
- 2) Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BMT
- 3) Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap jaringan dan kerja sama dengan lembaga lain
- 4) Kurangnya pengawasan dan bimbingan dari pemerintah dan MUI.²⁴

4. Pengertian Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

²³ *Ibid*, hal.250

²⁴ Zulkifli Rusby dan Zulfadli Hamzah, *Analisa Permasalahan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) melalui Pendekatan Analytical Network Proses (ANP)*, (Jurnal Al-hikmah Vol.13 No.1, 2016)

“Baitul Maal” berasal dari bahasa arab yang berarti rumah dan uang, sedangkan “Baitul Tamwil” yang mempunyai arti “rumah pembiayaan”. Jadi, dapat dikatakan bahwa Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha non profit, seperti zakat, infaq dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga ekonomi rakyat kecil yang berupaya untuk mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan ekonomi pengusaha kecil dan menengah sesuai prinsip islam.²⁵ Jadi, Baitul Maal wa Tamwil adalah balai usaha mandiri terpadu dimana isinya berasaskan bayt al-mal wa al-tamwil dengan itu kegiatannya mengembangkan usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil antara lain: untuk mendorong kegiatan menabung dan membantu pembiayaan demi kelancaran kegiatan ekonominya.

BMT ialah sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah, di mana tingkatannya sama dengan koperasi. BMT merupakan bentuk Badan Usaha yang memiliki badan usaha koperasi. BMT juga merupakan lembaga swadaya yang didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, BMT dikenal secara luas dan berkembang pada masa awal kejayaan Islam mempunyai fungsi sebagai keuangan publik, dan sebagai dari pengamat ekonomi hampir sama dengan lembaga yang menjalankan fungsi perekonomian zaman sekarang.²⁶

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang berasaskan pancasila dan UUD 1945 dengan prinsip syariah Islam, keimanan, keterpaduan (khaffah), kekeluargaan atau koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme. Sehingga diperoleh secara efisien dan juga produktif agar bisa membantu para

²⁵ Nur S Bukhori, *Koperasi Syariah dan Praktik*, (Tangerang Selatan: pustaka Aufa Media, 2012), hal. 3

²⁶ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari’ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal 55

anggota untuk dapat bersaing secara efektif. Kemudian, semakin besar dana yang masuk ke kas maka, semakin cepat pula menangani kemiskinan yang ada di sekitar lokasi BMT. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang terlihat dari perekonomian mikro berupa sumber daya peningkatan yang berkualitas.²⁷

Dapat di definisikan secara sederhana bahwa BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang tujuannya pada ekonomi rakyat kecil berusaha untuk mengembangkan usaha produktif dan investasi dengan prinsip bagi hasil. Dimana tujuan tersebut mengentaskan kemiskinan masyarakat.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan BMT dapat dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Investasi, pembiayaan tersebut digunakan anggota untuk keperluan investasi seperti halnya untuk keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun untuk pendirian proyek baru.
- b. Pembiayaan Modal Usaha, Pembiayaan tersebut digunakan anggota untuk memenuhi seluruh kebutuhan produksi dalam arti luas dapat menyangkut semua sektor ekonomi, dan bisa meningkatkan ekonomi anggota.²⁸

Berdasarkan sifatnya, pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi seperti modal kerja, pembelian barang untuk modal usaha, dan lainnya yang tujuannya untuk sektor rill.

²⁷ Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur pendirian Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: Citra Media, Cet 1, 2006), hal.6

²⁸ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfaber, 2005), hal. 78-79

- b. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk kebutuhan konsumtif atau kebutuhan yang menyangkut pribadi seperti pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, biaya rumah sakit, dan lain-lain yang berkaitan dengan keperluan pribadi.²⁹

Ada beberapa aspek pembiayaan yang bisa memaksimalkan pengelolaan dana yang ada di BMT sebagai berikut:

- a. Aman, dana yang telah disalurkan dapat diambil kembali sesuai jangka waktu yang sudah disepakati.
- b. Lancar, dana yang masuk ke kas tetap lancar dan dapat disalurkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan maka, pengembangan BMT akan semakin terus maju.
- c. Menguntungkan, pihak BMT harus menguasai perhitungan yang cepat dan tepat agar bisa dipastikan bahwa dana yang dipinjam anggota bisa menghasilkan pendapatan dan tidak merugikan BMT itu sendiri.

Apabila pihak BMT lebih cepat dalam memperkirakan usaha maka, kemungkinan besar pihak BMT tidak akan mengalami kegagalan. Semakin besar pendapatan yang di dapat pihak BMT maka, akan semakin besar bagi hasil yang nantinya di dapat pihak anggota yang nabung di BMT.

E. Peran Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

Peran Baitul Maal wa Tamwil sebagai berikut:

1. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang menghasilkan keuntungan. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti sistem ekonomi islam. Hal tersebut bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara transaksi yang

²⁹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT.Gramedia, 2012), hal 78-79

islami, misalnya adanya bukti transaksi, dilarang mencurangi timbangan, jujur terhadap konsumen.

2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha ke lembaga kecil. BMT harus bersikap aktif menjelaskan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi melayani masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya tersedia dana setiap saat.

F. Fungsi Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

Fungsi dari Baitul wa Tamwil sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi, mendorong, mengembangkan potensi dan kemampuan setiap anggota untuk meningkatkan ekonomi anggota itu sendiri.
2. Kualitas SDM anggota lebih diunggulkan supaya menjadi lebih professional dan sesuai syariat islam.
3. Membantu dan mengatur masyarakat supaya kesejahteraan anggota lebih meningkat dan saling membantu.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang akad BBA dan Murabahah telah banyak dilakukan oleh para akademisi, baik yang berupa buku, jurnal, maupun skripsi. Penelitian-penelitian tersebut antara lain:

Penelitian Uswatun Khasanah, yang berjudul , *Pelaksanaan Akad Bai' Bitsaman Ajil di BMT Umat Sejahtera Abadi Jepara tahun 2011*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

pelaksanaan akad bai' bitsaman ajil di BMT Umat Sejahtera Abadi Jepara. Jenis penelitian ini merupakan kajian yang membahas tentang pembelian suatu barang yang sudah di sepakati bersama. Barang yang di perjual belikan belum jelas bentuk, sifat, dan jenis yang akan di beli calon anggota. Hasil yang menunjukkan bahwa bai' bitsaman ajil merupakan jual beli yang pembayarannya diangsur tanpa adanya masa tenggang waktu yang sudah di sepakatinya.³⁰ Persamaan pada penelitian pada metode penelitian yang sama-sama menggunakan metode kualitatif dan juga membahas tentang pelaksanaan BBA. Dan perbedaan pada penelitian ini terletak pada tujuannya bahwasanya pada penelitian ini hanya pelaksanaannya saja, sedangkan pada penelitian saya mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan pada penelitian ini hanya membahas tentang BBA saja, sedangkan penelitian saya membahas juga tentang akad Murabahah.

Selanjutnya penelitian Vicky Dompas, yang berjudul *Membangun Koperasi Berbasis Anggota dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Rakyat tahun 2012*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kesejahteraan anggotanya yang di ukur dari keempat variabel yaitu SDM, kualitas fungsi manajemen, sumber bantuan dari anggota koperasi, dan agama ialah pengambilan sampel yang terdiri dari peternakan, perkebunan, nelayan, dan juga perindustrian rakyat.³¹ Persamaan penelitian ini terletak pada tujuannya yaitu sama-sama bertujuan untuk pengembangan ekonomi. Dan untuk perbedaanya penelitian ini tidak membahas tentang akad BBA maupun akad Murabahah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Irawati, yang berjudul *Penerapan Akad Bai' Bitsaman Ajil pada Pembiayaan Modal Kerja Usaha Kecil Menengah (UKM) di BMT Al-Ittihad Rumbai*

³⁰ Uswatun Khasanah, *Pelaksanaan Akad Bai' Bitsaman Ajil*, (Semarang: Skripsi tidak di terbitkan, 2011), hal.70

³¹ Vicky Dompas, *Membangun Koperasi Berbasis Anggota dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Rakyat*, (Jurnal bisnis dan Ekonomi Vol. 11 No. 1, 2012)

Pekan Baru tahun 2013 ini menggunakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengetahui penerapan akad bai' bitsaman ajil pada pembiayaan modal kerja usaha kecil menengah (UKM) di BMT Al-Ittihad Rumbai, dan juga untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang di hadapi pada penerapan akad bai' bitsaman ajil pada pembiayaan modal kerja usaha kecil menengah (UKM) kemudian untuk mengetahui tujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan modal yang bersifat pembiayaan.³² Persamaan pada penelitian pada metode penelitian yang sama-sama menggunakan metode kualitatif dan juga membahas tentang akad BBA. Dan perbedaan pada penelitian ini terletak pada pembahasannya yang hanya membahas tentang akad BBA saja.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Khapsoh, yang berjudul *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Bai' Bitsaman Ajil (Bba) Terhadap Profitabilitas Bmt Bina Insani Pringapus Ungaran Jawa Tengah tahun 2011*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas Bmt Bina Insani Pringapus Ungaran Jawa Tengah apakah berpengaruh signifikan atau tidak, dan juga untuk mngetahui bagaimana pengaruh pembiayaan BBA terhadap profitabilitas Bmt Bina Insani Pringapus Ungaran Jawa Tengah apakah berpengaruh signifikan atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa Pembiayaan Murabahah dan BBA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Terhadap Profitabilitas Bmt Bina Insani Pringapus Ungaran Jawa Tengah, faktor penentu dari besar kecilnya pengaruh kedua pembiayaan tersebut terhadap profitabilitas adalah dilihat dari cicilan pokoknya.³³ Persamaan pada penelitian terletak pada variabel yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan akad Murabahah dan juga akad BBA.

³² Irawati, *Penerapan Akad Bai' Bitsaman Ajil pada Pembiayaan Modal Kerja Usaha Kecil Menengah (UKM) di BMT Al-Ittihad Rumbai Pekan Baru*, (Pekan Baru: Skripsi tidak diterbitkan, 2013), hal.76-77

³³ Siti Khapsoh, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Bai' Bitsaman Ajil (Bba) Terhadap Profitabilitas Bmt Bina Insani Pringapus Ungaran Jawa Tengah*, (Salatiga: Skripsi tidak diterbitkan, 2013), hal.70

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Dahana Agni Redian Muslimin Faerdi, yang berjudul *Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT El Amanah Kendal tahun 2016*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi produk pembiayaan murabahah yang diterapkan di KSPPS BMT El Amanah Kendal. Adapun hal-hal yang dibahas adalah tentang penerapan murabahah, prosedur dan pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di BMT El Amanah Kendal serta kesesuaian penerapan murabahah dengan prinsip-prinsip syariah yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN-MUI/IV/2000.³⁴ Persamaan pada penelitian terletak pada variabel yang digunakan yaitu membahas tentang akad murabahah dan juga sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada tujuannya bahwasanya pada penelitian ini hanya implementasinya saja, sedangkan pada penelitian saya mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan pada penelitian ini hanya membahas tentang murabahah saja, sedangkan penelitian saya membahas juga tentang akad BBA.

³⁴ Dahana Agni Redian Muslimin Faerdi, *Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT El Amanah Kendal*, (Semarang: Skripsi tidak diterbitkan, 2016), hal. 80

H. Kerangka Berfikir

